



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Wasahua als Moche Bin Syawal
Wasahua;
2. Tempat lahir : KABAUW;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. SWADAYA I GG APEL 3 NO. 16 RT 002/009
KEL. PEJATEN TIMUR, KEC. PASAR MINGGU,
JAKARTA SELATAN;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Wasahua als Moche Bin Syawal Wasahua ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr.Drs.Tb.Ali Asgar, SH, MH., M.Si, M.M, Dkk Para Advokat dari "Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional" berkantor di Jl.Ampera Raya No 133 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Mei 2023 Nomor: 304/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD WASAHUA als MOCHE bin SYAWAL WASAHUA** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD WASAHUA als MOCHE bin SYAWAL WASAHUA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan Penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,3500 gram (sisa hasil lab berat netto 7,3708 gram), dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau beserta simcardnya no Hp.081292628612. **Dirampas untuk dimusnahkan**.
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD WASAHUA als MOCHE bin SYAWAL WASAHUA pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 saksi Hamza Mony als Alif Mony bin Mahdi Alim Mony (penuntutan terpisah) memesan narkotika jenis ganja kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Hamza Mony als Alif Mony bin Mahdi Alim Mony mentransfer uang pembeliannya kepada terdakwa, setelah menerima uang pembelian ganja kemudian terdakwa memesan narkotika jenis ganja kepada Rangga Yaser Derlen (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ garis untuk terdakwa sendiri dan untuk saksi Hamza Mony als Alif Mony bin Mahdi Alim Mony seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa mentransfer uangnya ke rekening Rangga Yaser Derlen, setelah itu sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat menuju kampus Mpu Tantular untuk mengambil narkotika jenis ganja pesannya dan sesampainya di parkir kampus Mpu Tantular, terdakwa bertemu dengan Rangga Yaser Derlen kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja pesannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa membagi dua narkoba jenis ganja tersebut, untuk saksi Hamza Mony als Alif Mony bin Mahdi Alim Mony terdakwa buat menjadi 2 (dua) paket sedangkan sisanya untuk terdakwa sendiri kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Janjiroho Karepesina als Janter Karepesina bin Alumbansa Karepesina (penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja atas perintah saksi Hamza Mony als Alif Mony bin Mahdi Alim Mony sehingga terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kepada Janjiroho Karepesina als Janter Karepesina bin Alumbansa Karepesina.
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib saksi Herwin M Sirait, saksi Iwan Sopian dan saksi Bagus Dwi Prastyo (anggota sat res narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendatangi rumah terdakwa di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah melakukan pengembangan atas dasar informasi saksi Hamza Mony als Alif Mony bin Mahdi Alim Mony yang tertangkap terlebih dahulu kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 15,06 gram dari sisipan celana bagian pinggang depan yang terdakwa gunakan
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Hamza Mony als Alif Mony bin Mahdi Alim Mony (penuntutan terpisah) dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0472/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 8,3500 gram adalah benar narkoba jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. -----

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD WASAHUA als MOCHE bin SYAWAL WASAHUA pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Herwin M Sirait, saksi Iwan Sopian dan saksi Bagus Dwi Prastyo (anggota sat res narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendatangi rumah terdakwa di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah melakukan pengembangan atas dasar informasi saksi Hamza Mony als Alif Mony bin Mahdi Alim Mony yang tertangkap terlebih dahulu kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 15,06 gram dari sisipan celana bagian pinggang depan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0472/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 8,3500 gram adalah benar narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **IWAN SOPIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Herwin M Sirait, saksi Iwan Sopian dan saksi Bagus Dwi Prastyo (anggota sat res narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendatangi rumah terdakwa di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah melakukan pengembangan atas dasar informasi saksi Hamza Mony als Alif Mony bin Mahdi Alim Mony yang tertangkap terlebih dahulu kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 15,06 gram dari sisipan celana bagian pinggang depan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada keterangan lagi yang akan ditambahkan, dan keterangan yang diberikan sudah benar dan jujur serta dapat di pertanggung jawabkan secara Hukum;

- o 2. Saksi **BAGUS DWI PRASTYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Herwin M Sirait, saksi Iwan Sopian dan saksi Bagus Dwi Prastyo (anggota sat res narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendatangi rumah terdakwa di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah melakukan pengembangan atas dasar informasi saksi Hamza Mony als Alif Mony bin Mahdi Alim Mony yang tertangkap terlebih dahulu kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 15,06 gram dari sisipan celana bagian pinggang depan yang terdakwa gunakan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak ada keterangan lagi yang akan ditambahkan, dan keterangan yang diberikan sudah benar dan jujur serta dapat di pertanggung jawabkan secara Hukum;
3. Saksi **KEVIN KAFHA SANGADJI Bin BASRI SANGADJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA ditangkap pada hari selasa tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 01.00 wib,di dalam rumah Jl. Swadaya I Gg.Apel 3 No.16 Rt 002/009 kel. Pejaten Timur,kec pasar Minggu,Jakarta Selatan;
 - Bahwa dengan barang bukti yang di temukan dengan penguasaannya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 15,06 gram;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASAHUA bisa memperoleh barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa sebelumnya barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan baik dari penguasaan saksi maupun penguasaan ALIF MONY BIN MAHDA MONY di peroleh dengan cara dibeli secara berpatungan dari terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA dengan harga 200.000,-.(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan ALIF MONY BIN MAHDA MONY menitip untuk dibelikan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA hanya untuk dikonsumsi sendiri atau bersama saja;
- Bahwa saksi bersama dengan ALIF MONY BIN MAHDA MONY dalam hal ini sudah dua kali memesan dan membeli Narkotika jenis Ganja kepada MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA,dimana pembeliannya selalu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah),dan untuk kami penggunaan masing-masing;
- Bahwa saksi mengirim pesan kepada ALIF MONY BIN MAHDA MONY yang kemudian ALIF MONY BIN MAHDA MONY memesan menggunakan Aplikasi WhatsApp dari Handphone Miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA dan baru saksi ketahui sistem pembayarannya pun dilakukan secara transfer oleh ALIF MONY BIN MAHDA MONY;
- Bahwa saksi menjelaskan masih mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,50 gram dan puntungan kertas papir yang berisikan Narkotika jenis Ganja sisa pakai dengan berat brutto 0,16 gram,yang ditemukan dari penguasaan saya serta dan 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,7 gram,dan 1 (satu) linting kertas papir yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,4 gram yang di temukan dari penguasaan ALIF MONY BIN MAHDA MONY tersebut adalah BENAR,barang bukti yang ditemukan dari penguasaan kami berdua pada saat diamankan/ditangkap semalam pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 23.00 wib,ditaman tanjung barat Jl.TB Simatupang Rt 01/08 kec. Pasar Minggu,Jakarta Selatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepemilikan atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik saksi dan ALIF MONY BIN MAHDA MONY;
 - Bahwa benar saksi melihat secara seksama 1 (satu) orang laki-laki yang saya ketahui bernama terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak ada keterangan lagi yang akan ditambahkan, dan keterangan yang diberikan sudah benar dan jujur serta dapat di pertanggung jawabkan secara Hukum;
3. Saksi **HAMZA MONY alias ALIF MONY Bin MAHDA ALIM MONY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA ditangkap pada hari selasa tanggal 16 januari 2023 sekitar jam 01.00 wib, di dalam rumah Jl.Swadaya I Gg. Apel 3 No.Rt 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec Pasar Minggu, Jakarta selatan;
 - Bahwa dengan barang bukti yang di temukan dengan penguasaannya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 15,06 gram;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA bisa memperoleh barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan baik dari penguasaan saya dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,50 gram dan puntungan kertas papir yang berisikan Narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat brutto 0,16 gram, yang ditemukan dari penguasaan KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI, diperoleh sebelumnya dari MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA dengan cara saya berpatungan



dengan KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI lalu memesan dan membeli kepada MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE melalui perantara JANTER KAREPESINA pada hari senin tanggal 16 januari 2023,pada sekitar pukul 23.00 wib,di dalam rumah MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE Jl.Poltangan Jl.Swadaya I gg.Apel 3 kec.Pasar Minggu,Jakarta Selatan,dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara Transfer;

- Bahwa saksi dan KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI berpatungan dan membeli Narkotika jenis ganja kepada terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA,adalah hanya untuk kami konsumsi sendiri/ masing-masing atau bersama saja;
- Bahwa saksi yang melakukan pemesanan dan pembelian ganja kepada terdakwa MUAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA dimana saksi memesan menggunakan aplikasi WhatsApp dari Handphone saya,dan sistim pembayarannya secaraTransfer dari rekening saya ke rekening milik terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA;
- Bahwa saksi menjelaskan masih mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,50 gram dan puntungan kertas papir yang berisikan Narkotika jenis Ganja sisa pakai dengan berat brutto 0,16 gram,yang ditemukan dari penguasaan saya serta dan 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,7 gram,dan 1 (satu) linting kertas papir yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,4 gram yang di temukan dari penguasaan ALIF MONY BIN MAHDA MONY tersebut adalah BENAR,barang bukti yang ditemukan dari penguasaan kami berdua pada saat diamankan/ditangkap semalam pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 23.00 wib ditaman tanjung barat Jl.TB Simatupang Rt 01/08 kec. Pasar Minggu,Jakarta Selatan.
- Bahwa kepemilikan atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik saksi dan KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI;
- Bahwa saksi melihat secara seksama 1 (satu) orang laki-laki yang saya ketahui bernama terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada keterangan lagi yang akan ditambahkan, dan keterangan yang diberikan sudah benar dan jujur serta dapat di pertanggung jawabkan secara Hukum;

4. Saksi **JANJIROHO KAREPESINA alias JANTER KAREPESINA bin ALUMBANSA KAREPESINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA ditangkap pada hari selasa tanggal 16 januari 2023 sekitar jam 01.00 wib, di dalam rumah Jl.Swadaya I Gg. Apel 3 No.Rt 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setelah saksi, KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI dan ALIF MONY BIN MAHDA MONY;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA bisa memperoleh barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA bisa memperoleh barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan baik dari penguasaan KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 4,50 gram dan puntungan kertas papir yang berisikan Narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat brutto 0,16 gram, yang di temukan dari penguasaan KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI, dan 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,7 gram, dan 1 (satu) linting kertas papir yang berisikan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat brutto 0,4 gram dari penguasaan ALIF MONY BIN MAHDA MONY, adalah **BENAR** sebelumnya diperoleh dari terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA;

- Bahwa diperoleh dengan cara ALIF MONY BIN MAHDA MONY berpatungan dengan KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI lalu memesan dan membeli kepada terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE yang selanjutnya saksi mengambil ganja pada hari senin tanggal 16 januari 2023, pada sekitar pukul 23.00 wib, di dalam rumah terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE Jl. Poltangan Jl. Swadaya 1 gg. Apel 3 kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara Transfer;
- Bahwa saksi ketahui hanyalah ALIF MONY BIN MAHDA MONY dan KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI berpatungan dan membeli Narkotika jenis ganja kepada terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA, adalah hanya untuk kami konsumsi sendiri/ masing-masing atau bersama saja;
- Bahwa yang membuat saksi hingga saksi mau mengambil pesanan ALIF MONY BIN MAHDA MONY dan KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI berupa Narkotika jenis ganja kepada terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA adalah hanya sebatas membantu saja karena disuruh saudara saja dan berharap saya juga bisa ikut mencoba/menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa saksi baru kali ini menjadi perantara atau mengambil pesanan Narkotika jenis ganja pesanan ALIF MONY BIN MAHDA MONY dan KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,50 gram dan puntungan kertas pasir yang berisikan Narkotika jenis Ganja sisa pakai dengan berat brutto 0,16 gram, yang ditemukan dari penguasaan saya serta dan 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,7 gram, dan 1 (satu) linting kertas pasir yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,4 gram yang di temukan dari penguasaan ALIF MONY BIN MAHDA

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONY tersebut adalah BENAR, barang bukti yang ditemukan dari penguasaan kami berdua pada saat diamankan/ditangkap semalam pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 23.00 wib, ditaman tanjung barat Jl.TB Simatupang Rt 01/08 kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan kepemilikan atas keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik ALIF MONY BIN MAHDA MONY dan KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI.
 - Bahwa dimana saksi sebelumnya pernah disuruh ngambil barang bukti tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA;
 - Bahwa saksi menjelaskan melihat secara seksama 1(satu) orang laki-laki yang saya ketahui bernama terdakwa MUHAMMAD WASAHUA ALS MOCHE BIN SYAWAL WASAHUA;
 - Bahwa adapun laki-laki tersebut adalah orang yang sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis ganja atas pesanan ALIF MONY BIN MAHDA MONY dan KEVIN KAFHA SANGADJI BIN BASRI SANGADJI dan kemudian diambil oleh saya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak ada keterangan lagi yang akan ditambahkan, dan keterangan yang diberikan sudah benar dan jujur serta dapat di pertanggung jawabkan secara Hukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Herwin M Sirait, saksi Iwan Sopian dan saksi Bagus Dwi Prastyo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Herwin M Sirait, saksi Iwan Sopian dan saksi Bagus Dwi Prastyo (anggota sat res narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendatangi rumah terdakwa di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah melakukan pengembangan atas dasar informasi saksi Hamza Mony als Alif Mony bin Mahdi Alim Mony yang tertangkap terlebih dahulu kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 15,06 gram dari sisipan celana bagian pinggang depan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada keterangan lagi yang akan ditambahkan, dan keterangan yang diberikan sudah benar dan jujur serta dapat di pertanggung jawabkan secara Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,3500 gram (sisa hasil lab berat netto 7,3708 gram), dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau beserta simcardnya no Hp.081292628612

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:0472/NNF/2023, pada tanggal 27 Februari 2023 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,3500 gram, diberi nomor barang bukti 0451/2023/NF, yang disita dan diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sis hasil lab berat netto 7,3708 gram*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Herwin M Sirait, saksi Iwan Sopian dan saksi Bagus Dwi Prastyo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Herwin M Sirait, saksi Iwan Sopian dan saksi Bagus Dwi Prastyo (anggota sat res narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendatangi rumah terdakwa di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah melakukan pengembangan atas dasar informasi saksi Hamza Mony als Alif Mony bin Mahdi Alim Mony yang tertangkap terlebih dahulu kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 15,06 gram dari sisipan celana bagian pinggang depan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu MUHAMMAD WASAHUA als MOCHE bin SYAWAL WASAHUA, diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi - saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 di Jl. Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Terdakwa (ditangkap anggota sat res narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 15,06 gram dari sisipan celana bagian pinggang depan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai narkotika tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak berhak untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Telah Terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.00 di Jl.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya I Gg. Apel 3 No. 16 Rt. 002/009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap anggota sat res narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 15,06 gram dari sisipan celana bagian pinggang depan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:0472/NNF/2023, pada tanggal 27 Februari 2023 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,3500 gram, diberi nomor barang bukti 0451/2023/NF, yang disita dan diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto 7,3708 gram)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 8,3500 gram *(sisa hasil lab berat netto 7,3708 gram)*, dengan demikian unsur ke-3 “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,3500 gram (sisir hasil lab berat netto 7,3708 gram), dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau beserta simcardnya no Hp.081292628612.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan MUHAMMAD WASAHUA als MOCHE bin SYAWAL WASAHUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 8,3500 gram (sisa hasil lab berat netto 7,3708 gram), dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau beserta simcardnya no Hp.081292628612. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H , Estiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komar SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Didi Aditya Rustanto, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa disamping Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Estiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Komar S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)